



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon 5711144

Laman : www.kemdikbud.go.id

Nomor : 20172/A5/HK.08/2023 21 Juni 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
7. Rektor Universitas Tadulako.

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas Perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS TADULAKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Universitas Tadulako dalam melaksanakan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Universitas Tadulako;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Universitas Tadulako telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/413/M.KT.01/2023;
- c. bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Universitas Tadulako sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako sudah tidak sesuai lagi dengan struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS TADULAKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Universitas Tadulako yang selanjutnya disebut Untad adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Untad berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 3

Untad mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Untad menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pembinaan Sivitas Akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan administrasi.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Organisasi Untad terdiri atas:

- a. Senat;
- b. pemimpin;

- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Bagian Kedua
Senat

Pasal 6

- (1) Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Senat.
- (3) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemimpin dan Unsur Organisasi di Bawah Pemimpin

Paragraf 1
Rektor

Pasal 7

- (1) Rektor merupakan pemimpin Untad.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. wakil rektor; dan
 - b. unsur organisasi di bawah pemimpin.

Pasal 8

- (1) Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pembinaan pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan layanan administrasi.

Paragraf 2
Wakil Rektor

Pasal 9

- (1) Wakil Rektor terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
 - b. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum;
 - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
 - d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 10

- (1) Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan dan umum.
- (3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (4) Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan sistem informasi.

Paragraf 3
Unsur Organisasi di Bawah Pemimpin

Pasal 11

- (1) Unsur organisasi di bawah pemimpin Untad terdiri atas unsur:
 - a. pelaksana akademik;
 - b. pelaksana administrasi;
 - c. penjaminan mutu; dan
 - d. penunjang akademik.
- (2) Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. fakultas;
 - b. program pascasarjana; dan
 - c. lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh biro.

- (4) Unsur penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu.
- (5) Unsur penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh unit penunjang akademik.

Pasal 12

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di lingkungan fakultas;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan di lingkungan fakultas;
- d. pembinaan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di lingkungan fakultas; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi fakultas.

Pasal 14

- (1) Fakultas terdiri atas:
 - a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
 - b. Fakultas Hukum;
 - c. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 - d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - e. Fakultas Pertanian;
 - f. Fakultas Teknik;
 - g. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - h. Fakultas Kehutanan;
 - i. Fakultas Peternakan dan Perikanan;
 - j. Fakultas Kedokteran; dan
 - k. Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- (2) Susunan organisasi fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf k terdiri atas:
 - a. dekan dan wakil dekan;
 - b. senat fakultas;
 - c. jurusan;
 - d. laboratorium/bengkel/studio;
 - e. Bagian Umum; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.

- (3) Susunan organisasi fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf h terdiri atas :
 - a. dekan dan wakil dekan;
 - b. senat fakultas;
 - c. jurusan;
 - d. laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan;
 - e. Bagian Umum; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional
- (4) Susunan organisasi fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf j terdiri atas:
 - a. dekan dan wakil dekan;
 - b. senat fakultas;
 - c. bagian;
 - d. laboratorium/bengkel/studio;
 - e. Bagian Umum; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 15

- (1) Fakultas dipimpin oleh dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu wakil dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dekan.
- (3) Wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (4) Wakil Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- (5) Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, dan umum.
- (6) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

Pasal 16

Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (4) huruf b mempunyai fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.

Pasal 17

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua jurusan.

Pasal 18

Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi.

Pasal 19

Susunan organisasi jurusan terdiri atas:

- a. ketua jurusan;
- b. sekretaris jurusan;
- c. Program Studi; dan
- d. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 20

- (1) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada dekan.
- (2) Ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan jurusan berdasarkan kebijakan dekan.

Pasal 21

Sekretaris jurusan mempunyai tugas membantu ketua jurusan dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan di lingkungan jurusan.

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan Program Studi pada jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, Rektor dapat menunjuk seorang Dosen sebagai koordinator Program Studi.
- (2) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada ketua jurusan.

Pasal 23

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam 1 (satu) cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua bagian.

Pasal 24

Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam 1 (satu) cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi.

Pasal 25

Susunan organisasi bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas:

- a. ketua bagian;
- b. Program Studi; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 26

- (1) Ketua bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a bertanggung jawab kepada dekan.
- (2) Ketua bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan bagian berdasarkan kebijakan dekan.

Pasal 27

- (1) Dalam penyelenggaraan Program Studi pada bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, Rektor dapat menunjuk seorang Dosen sebagai koordinator Program Studi.
- (2) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada ketua bagian.

Pasal 28

- (1) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dan ayat (4) huruf d dan laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.
- (2) Laboratorium/bengkel/studio dan laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada dekan.

Pasal 29

- (1) Laboratorium/bengkel/studio dan laboratorium/bengkel /studio/kebun percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sebagai penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional.

Pasal 30

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, ayat (3) huruf e, dan ayat (4) huruf e merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan fakultas.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dekan.
- (3) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh wakil dekan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 31

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan layanan teknis dan administrasi di bidang akademik dan kemahasiswaan serta urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat, dan pelaporan di lingkungan fakultas.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan teknis dan administrasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan layanan administrasi kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas;
- c. pelaksanaan urusan perencanaan di lingkungan fakultas;
- d. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan fakultas;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan fakultas;
- f. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan di lingkungan fakultas;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan di lingkungan fakultas;
- h. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan di lingkungan fakultas;

- i. pengelolaan barang milik negara di lingkungan fakultas;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan fakultas; dan
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fakultas.

Pasal 33

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 34

Program Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 35

- (1) Program Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
- (2) Pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu monodisiplin diselenggarakan di fakultas dan/atau jurusan yang memenuhi syarat.

Pasal 36

Program Pascasarjana terdiri atas:

- a. direktur dan wakil direktur;
- b. Program Studi;
- c. Subbagian Umum; dan
- d. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 37

- (1) Program Pascasarjana dipimpin oleh direktur yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 2 (dua) orang wakil direktur.
- (3) Wakil direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.

Pasal 38

- (1) Wakil direktur terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
 - b. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum.
- (2) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni di lingkungan Program Pascasarjana.
- (3) Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan

kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, umum, dan kerja sama di lingkungan Program Pascasarjana.

Pasal 39

- (1) Dalam penyelenggaraan Program Studi pada Program Pascasarjana, Rektor dapat menunjuk seorang Dosen sebagai koordinator Program Studi.
- (2) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 40

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Program Pascasarjana.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum yang bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 41

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan layanan teknis dan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni serta urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat, dan pelaporan di lingkungan Program Pascasarjana.

Pasal 42

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) merupakan unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Untad.
- (2) Biro terdiri atas:
 - a. Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Biro Keuangan dan Umum; dan
 - c. Biro Perencanaan dan Kerja Sama.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh wakil rektor sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 43

Biro Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Biro Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pengelolaan data dan sarana akademik;
- d. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan Mahasiswa; dan
- e. pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 45

Biro Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Bagian Akademik; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 46

Bagian Akademik mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan data dan sarana akademik.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Akademik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan registrasi Mahasiswa dan statistik akademik; dan
- d. pengelolaan data dan sarana akademik.

Pasal 48

Biro Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan umum.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Biro Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan hukum;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- f. pengelolaan barang milik negara;
- g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 50

Biro Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional

Pasal 51

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan Untad.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan dokumentasi;
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan dan layanan pimpinan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan
- d. pengelolaan sarana dan prasarana.

Pasal 53

Biro Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
- c. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama;
- d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; dan
- e. pengelolaan data dan pemberian layanan informasi.

Pasal 55

Biro Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 56

Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik dan unsur penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 57

- (1) Lembaga terdiri atas:
 - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - b. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala lembaga.
- (3) Kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris lembaga.

Pasal 58

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan penyebaran dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 60

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. kepala;
- b. sekretaris;
- c. pusat;
- d. Subbagian Umum; dan

- e. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 61

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 60 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat menunjuk Dosen atau pejabat fungsional lainnya sebagai kepala pusat.
- (3) Kepala pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala lembaga.
- (4) Pembentukan dan penutupan pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 62

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 63

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, barang milik negara, kerumahtanggaan, penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat serta layanan teknis di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 64

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;

- b. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- c. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
- d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan;
- e. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- f. koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan serta peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran;
- h. pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 66

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran terdiri atas:

- a. kepala;
- b. sekretaris;
- c. pusat;
- d. Subbagian Umum; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 67

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat menunjuk Dosen atau pejabat fungsional lainnya sebagai kepala pusat.
- (3) Kepala pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala lembaga.
- (4) Pembentukan dan penutupan pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 68

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran

melalui Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran.

Pasal 69

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan menyiapkan bahan kerja sama serta layanan teknis di bidang penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.

Pasal 70

Unit penunjang akademik merupakan unsur penunjang akademik atau sumber belajar di lingkungan Untad.

Pasal 71

Unit Penunjang Akademik terdiri atas:

- a. Perpustakaan;
- b. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Bahasa;
- d. Laboratorium Terpadu;
- e. Sumber Daya Hayati Sulawesi;
- f. Pengembangan Karier dan Kewirausahaan; dan
- g. Bimbingan dan Konseling.

Pasal 72

- (1) Unit Penunjang Akademik Perpustakaan merupakan unit penunjang akademik di bidang perpustakaan.
- (2) Unit Penunjang Akademik Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 73

Unit Penunjang Akademik Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Unit Penunjang Akademik Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;

- d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 75

- (1) Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan unit penunjang akademik di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.

Pasal 76

Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi
- e. pengembangan dan pengelolaan jaringan;
- f. pemeliharaan dan perbaikan jaringan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 78

- (1) Unit Penunjang Akademik Bahasa merupakan unit penunjang akademik di bidang kebahasaan.
- (2) Unit Penunjang Akademik Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor

dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 79

Unit Penunjang Akademik Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Unit Penunjang Akademik Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengembangan pembelajaran bahasa;
- c. peningkatan kemampuan bahasa;
- d. pelayanan uji kemampuan bahasa; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 81

- (1) Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu merupakan unit penunjang akademik di bidang pengelolaan dan layanan laboratorium terpadu.
- (2) Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 82

Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan layanan laboratorium terpadu.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan laboratorium terpadu;
- c. pelaksanaan layanan laboratorium terpadu untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pemeliharaan dan perawatan laboratorium terpadu; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 84

- (1) Unit Penunjang Akademik Sumber Daya Hayati Sulawesi merupakan unit penunjang akademik di bidang pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati khas Sulawesi.
- (2) Unit Penunjang Akademik Sumber Daya Hayati Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.

Pasal 85

Unit Penunjang Akademik Sumber Daya Hayati Sulawesi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati khas Sulawesi untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Unit Penunjang Akademik Sumber Daya Hayati Sulawesi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. identifikasi hayati khas Sulawesi;
- c. pengelolaan keanekaragaman hayati khas Sulawesi untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. perlindungan keanekaragaman hayati khas Sulawesi untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. peningkatan kemampuan konservasi keanekaragaman hayati khas Sulawesi; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 87

- (1) Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan merupakan unit penunjang akademik di bidang pengembangan karier dan kewirausahaan.
- (2) Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor

dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 88

Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan karier dan kewirausahaan Mahasiswa.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. inventarisasi dan identifikasi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
- c. peningkatan kemampuan Mahasiswa dalam pengembangan karier dan kewirausahaan;
- d. fasilitasi dan kerja sama pengembangan karier dan kewirausahaan Mahasiswa;
- e. pemberian layanan informasi pengembangan karier dan kewirausahaan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 90

- (1) Unit Penunjang Akademik Bimbingan dan Konseling merupakan unit penunjang akademik di bidang bimbingan dan konseling.
- (2) Unit Penunjang Akademik Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 91

Unit Penunjang Akademik Bimbingan dan Konseling mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan bimbingan dan konseling.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Unit Penunjang Akademik Bimbingan dan Konseling menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan layanan konsultasi bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan;

- c. pelaksanaan pemberian mediasi penyelesaian permasalahan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan;
- d. pelaksanaan penyuluhan bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan;
- e. pelaksanaan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Keempat
Satuan Pengawas Internal

Pasal 93

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Dewan Pertimbangan

Pasal 94

- (1) Dewan Pertimbangan merupakan organ yang menjalankan fungsi memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta Untad.
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 95

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Ketentuan mengenai struktur organisasi Untad dan kedudukan wakil rektor Untad tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 97

Rektor dan wakil rektor melakukan koordinasi dengan pimpinan unit organisasi di lingkungan Untad dan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 98

Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur, wakil direktur, ketua jurusan, ketua bagian, kepala biro, kepala bagian, kepala subbagian, kepala lembaga, dan kepala unit penunjang akademik di lingkungan Untad dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 99

Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur, wakil direktur, ketua jurusan, ketua bagian, kepala biro, kepala bagian, kepala subbagian, kepala lembaga, dan kepala unit penunjang akademik di lingkungan Untad bertanggung jawab:

- a. memimpin dan mengoordinasikan bawahan;
- b. memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- c. menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik;
- d. menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Untad;
- e. menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja seluruh jabatan di lingkungan Untad;
- f. menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kinerja secara akuntabel, terintegrasi dan tepat waktu.

Pasal 100

- (1) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Untad dijabarkan ke dalam rincian tugas unit kerja.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Jabatan

Pasal 101

- (1) Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur, wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua bagian, koordinator Program Studi, kepala lembaga, dan sekretaris lembaga dijabat oleh Dosen yang mendapat tugas tambahan dan bukan merupakan jabatan struktural.
- (2) Kepala unit penunjang akademik, kepala pusat, dan kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan dijabat oleh Dosen dan/atau pejabat fungsional yang mendapat tugas tambahan dan bukan merupakan jabatan struktural.

Pasal 102

- (1) Kepala biro merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala bagian merupakan Jabatan Administrator.
- (3) Kepala subbagian merupakan Jabatan Pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 103

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur, wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua bagian, koordinator Program Studi, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala pusat, dan kepala unit penunjang akademik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

BAB VI PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 104

Perubahan organisasi dan tata kerja Untad ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Untad berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian organisasi dan tata kerja serta penetapan jabatan dan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 107

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 458

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

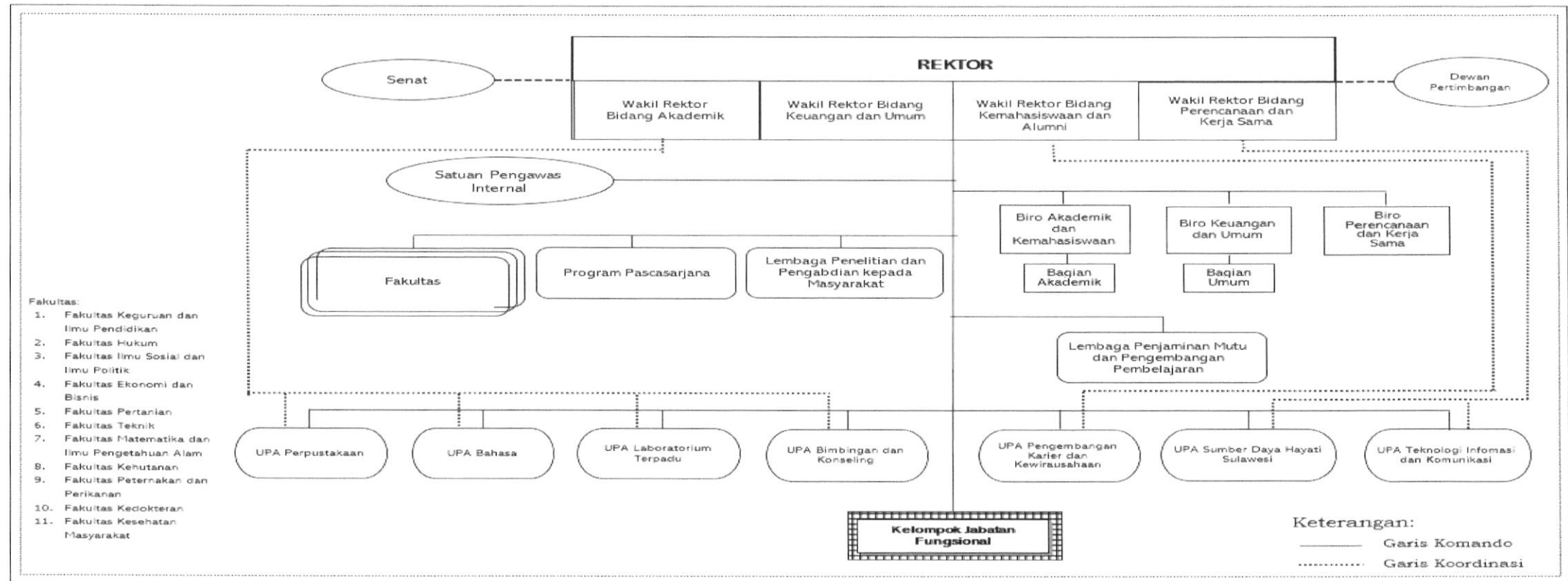


Ineke Indraswati
NIP. 197809262000122001

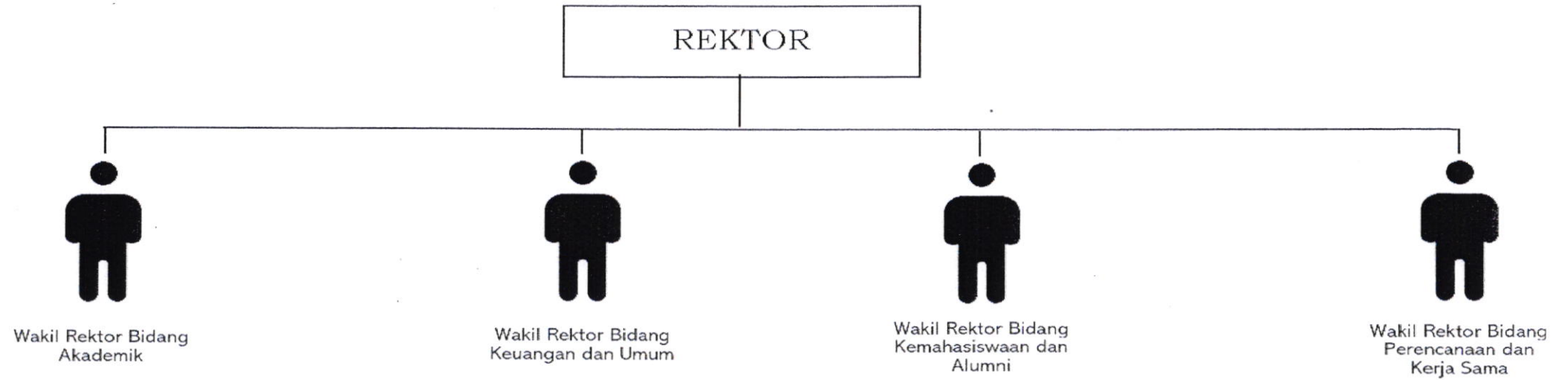
SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS TADULAKO

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEDUDUKAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO

A. Struktur Organisasi Universitas Tadulako



B. Kedudukan Wakil Rektor Universitas Tadulako



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Ineke Indraswati

NIP 197809262000122001



